



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung tugas teknis operasional Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur, dan untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat (pelaku utama) serta melihat kondisi topografi Kecamatan dan Desa, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur .
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.
6. Kasubbag Tata Usaha adalah Pelaksana Ketatausahaan yang meliputi melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan, dan umum.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. UPT Balai Penyuluhan Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.
2. UPT Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Rantau Pulung;
 - b. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Kaubun;
 - c. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Kaliorang;
 - d. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Karang;
 - e. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Telen;
 - f. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Batu Ampar;
 - g. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Kongbeng;
 - h. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Muara Wahau;
 - i. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Long Mesangat;
 - j. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Sangatta Utara dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kecamatan Sangatta Utara;
 2. Kecamatan Sangatta Selatan.
 - k. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Teluk Pandan;
 - l. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Sangkulirang;
 - m. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Sandaran;
 - n. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Bengalon;
 - o. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Muara Ancalong;
 - p. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Muara Bengkal;
 - q. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Busang.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

Pasal 3

KEDUDUKAN

- (1) UPT Balai Penyuluhan Pertanian adalah UPT Operasional Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di bidang Penyuluhan Pertanian;
- (2) UPT Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya.

TUGAS POKOK

Pasal 4

UPT Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

FUNGSI

Pasal 5

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
 - (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum;
 - (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - (3) Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - (4) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - (5) Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - (6) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Rincian tugas pokok dan fungsi UPT Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Badan dalam bidang penyuluhan pertanian di Kecamatan;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan UPT Balai Penyuluhan Pertanian.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan, dan Umum.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan kealiannya masing-masing.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur;

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kutai Timur;
- (2) Kepala UPT adalah Eselon IVa;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IVb;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati Kutai Timur;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan/Keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Februari 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 6 Tahun 2012
TANGGAL : 14 Februari 2012

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) PADA BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PENYULUHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR